



KABUPATEN KARIMUN

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA) KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Nomor : 180/HK-NK/VI/4/2025

Nomor : 100.3.7.1/5/DPRD/VI/2025

Tanggal : 24 Juni 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDARSYAH

Jabatan : Bupati Karimun

Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman Poros – Kabupaten Karimun
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun

2. a. Nama : RAJA RAFIZA

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karimun

Alamat Kantor : Jl. Canggai Putri Tebing – Kabupaten Karimun

b. Nama : SATRIA

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun

Alamat Kantor : Jl. Canggai Putri Tebing – Kabupaten Karimun

c. Nama : ADY HERMAWAN

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun

Alamat Kantor : Jl. Canggai Putri Tebing – Kabupaten Karimun

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

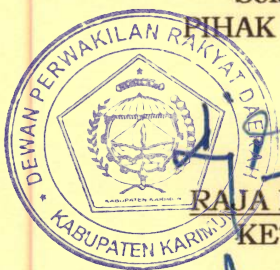
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

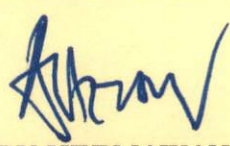
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tanjung Balai Karimun, 24 Juni 2025
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ISKANDARSYAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
Selaku,
PIHAK KEDUA

RAJA RAFIZA
KETUA

SATRIA
WAKIL KETUA

ADY HERMAWAN
WAKIL KETUA



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I – 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I – 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II – 1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II – 1
2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	II – 1
2.1.2 Struktur Ekonomi	II – 5
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	II – 14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II – 14
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	II – 20
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	II – 22
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA	III – 1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III – 1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III – 9



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV – 1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	IV – 1
4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	IV – 3
4.1.2.	Pendapatan Transfer	IV – 20
4.2	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV – 33
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V – 1
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V – 1
5.1.1.	Belanja Operasi	V – 3
5.1.2.	Belanja Modal	V – 37
5.1.3.	Belanja Tidak Terduga	V – 39
5.1.4.	Belanja Transfer	V – 40
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 1
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI – 1
BAB VII	PENUTUP	VII – 1



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun	II – 2
Tabel 2.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2024	II – 8
Tabel 2.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2024	II – 12
Tabel 3.1	Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2024	III – 9
Tabel 4.1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV – 33
Tabel 5.1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	V – 45
Tabel 6.1	Tabel Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025	VI – 1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2023 – 2024	II – 11
Gambar 2.2	Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2020 - 2024	II - 12



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2025-2029, diperlukan suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB IV B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - 1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - 2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - 3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 bertujuan antara lain :



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Mengakomodir penyesuaian perkembangan pendapatan daerah yaitu penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
2. Mengakomodir terjadinya dinamika perkembangan realisasi pendapatan terhadap belanja yaitu program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Untuk melakukan penyesuaian terhadap proyeksi SILPA tahun sebelumnya yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI
4. Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025;
5. Sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilai usulan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKP);

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

29. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
47. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi.

Manfaat yang dapat diperoleh dari PDRB ini antara lain:

- a. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di tingkat regional secara agregat maupun sektoral;
- b. Mengetahui gambaran struktur perekonomian beserta besarnya andil atau peranan di masing-masing sektor bagi pembentukan pendapatan daerah tersebut;
- c. Mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan penduduk di daerah-daerah lain di sekitarnya;
- d. Mengetahui tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu daerah;
- e. Mengetahui tingkat potensi sektoral di suatu wilayah dan perbandingannya dengan wilayah lain baik tingkat provinsi maupun nasional.

PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (*current price*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB



nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per kapita, pendapatan per kapita dan untuk melihat terjadinya pergeseran pada struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan atau PDRB riil menunjukkan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah, terutama dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Karimun atas harga berlaku sebesar 13.310,63 miliar rupiah dan menjadi 18.330,89 miliar rupiah di tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Jika dilihat dari sisi PDRB atas dasar harga konstan tanpa adanya pengaruh inflasi di dalamnya, pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Karimun sebesar 9.117,12 miliar rupiah dan menjadi 10.940,59 miliar rupiah di tahun 2024. Peningkatan PDRB dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Karimun pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini :

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun

Tahun	Atas dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Tahun	Atas dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2020	13.310,63	8,00	2020	9.117,12	3,20
2021	14.195,74	6,24	2021	9.332,77	2,31
2022	15.554,50	8,74	2022	9.741,85	4,20



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

2023	17.016,97	6,24	2023	10.277,62	2,31
2024	18.330,90	7,17	2024	10.940,58	2,31

Sumber : BPS Karimun

Dari tabel 2.1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Karimun dalam kurun waktu dua tahun mengalami kenaikan, yakni sebesar 17.016,97 miliar rupiah (2023) dan 18.330,90 miliar rupiah (2024).

Hal ini terjadi karena pasca pandemi covid 19, pertumbuhan ekonomi yang lumpuh mulai bangkit kembali dan perlahan pulih.

Jika dilihat dari grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Dapat dilihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Karimun dalam kurun waktu dua tahun juga mengalami kenaikan, yakni sebesar 10.277,62 miliar rupiah (2023) dan 10.940,58 miliar rupiah (2024) pasca terjadinya pandemi Covid-19. Jika dilihat dari grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran



Konsumsi Akhir rumah tangga(PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Selama periode 2020-2024, PDRB Kabupaten Karimun, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga(PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 36 s.d 38 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 73 s.d 91 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 87 s.d 104,5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Konsumsi rumah tangga (PK-RT) masih menjadi penggerak utama roda perekonomian di Kabupaten Karimun tahun 2024. Share yang diberikan konsumsi rumah tangga mencapai 63,71persen terhadap PDRB Kabupaten Karimun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kabupaten Karimun sebesar 37,33 persen. Adapun share yang diberikan oleh konsumsi pemerintah (PK-P) hanya sebesar 8.39 persen di tahun 2024. Di sisi lain, pada tahun 2020-2024 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor.

Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “defisit” atau merugikan dari sisi ekonomi maupun produsen. Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2020-2024 pertumbuhan ekonomi



Kabupaten Karimun melaju di lima tahun terakhir, yakni sebesar -3,59 persen (2020); 2,37 persen (2021); 4,38 persen (2022); 5,50 persen (2023); serta 6,45 persen (2024).

Secara umum, seluruh komponen pengeluaran kecuali komponen pengeluaran konsumsi LNPRT cenderung memiliki pola yang sama dan fluktuatif tiap tahunnya. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 dan 2024 sebesar 7,95 persen dan 6,94 persen secara berturut-turut, mengingat ada kampanye politik untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan sejak 2023 juga menyebabkan adanya peningkatan pengeluaran partai politik. Sedangkan pada tahun yang sama, komponen pengeluaran untuk konsumsi pemerintah justru mengalami penurunan yang tajam dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran belanja pegawai PNS, PPPK dan Honorer dari pemerintah daerah. Pada tahun 2024, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi berangsur-angsur membaik sehingga daya beli masyarakat meningkat dan mempengaruhi PDRB Kabupaten Karimun di tahun 2024.

2.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan komposisi peranan dari masing-masing kategori dalam perekonomian. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi struktur ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat distribusi persentase nilai tambah suatu kategori dalam PDRB dan membandingkan besaran share dari tiap-tiap kategori terhadap nilai PDRB. Dengan demikian dapat diketahui kategori mana saja yang potensial berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.



Oleh karena itu, dengan mencermati struktur ekonomi suatu wilayah diharapkan dapat diketahui potensi ekonomi yang menjadi karakteristik wilayah tersebut. Adanya perbedaan dalam sumber daya alam dan kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor pada suatu wilayah menyebabkan struktur ekonomi antar wilayah bervariasi.

Menurut Chenery dalam teori transformasi struktural mengatakan bahwa perekonomian suatu wilayah akan mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Dengan mengamati struktur ekonomi dari tahun ke tahun akan terlihat pola dan perkembangan kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara umum maupun secara lintas sektoral. Untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi PDRB diklasifikasikan lagi menjadi tiga sektor pendukung, antara lain sektor primer, sekunder, dan tersier. Dari ketiga sektor dapat diketahui struktur ekonomi juga diketahui pergeserannya.

Corak perekonomian suatu wilayah dikatakan didominasi oleh sektor primer jika pembentukan nilai tambah terbesar masih banyak mengandalkan peran Sumber Daya Alam (SDA) dalam proses produksi. Sektor perekonomian yang sangat mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi tersebut diantaranya sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalan.

Pada tipe sekunder, perekonomian sudah tidak lagi mengandalkan peran sumber daya alam, namun lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia. Sektor ekonomi yang termasuk kedalam tipe ini yaitu sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air, serta Konstruksi. Sementara itu pada tipe tersier, perekonomian dapat dikatakan sudah tidak mengandalkan SDA sama sekali. Sektor yang termasuk ke dalam tipe ini yaitu sektor



Perdagangan; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa.

Dalam jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya peranan sektor primer yang tradisional. Sementara itu pada saat yang bersamaan, peranan sektor sekunder dan sektor tersier semakin meningkat. Dalam proses ini, pergeseran peranan harus tetap diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan yang berlangsung dalam periode tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa kategori lapangan usaha primer, kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Tabel 2.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karimun
Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kat ego ri	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agricultur, Forestry, and Fishing</i>	2.197,11	2.160,76	2.286,35	2.462,37	2.537,09
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.136,10	1.686,58	1.847,31	1.955,00	1.865,95
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.691,85	1.766,05	1.894,58	2.097,83	2.640,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	35,35	35,42	39,80	45,98	51,92
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,25	5,32	5,63	5,70	6,13
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.620,18	2.842,05	3.102,08	3.236,57	3.434,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2.423,39	2.499,05	2.849,88	3.214,68	3.424,77
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	384,31	367,07	461,70	583,98	624,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	243,45	250,23	328,26	394,26	441,49
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	413,46	428,95	453,35	572,64	612,45
K	Jasa Keuangan dan					



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kat ego ri	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Asuransi/ Financial and Insurance Activities	227,82	232,62	243,94	267,45	288,57
L	Real Estat/Real Estate Activities	410,64	426,13	446,29	479,47	510,74
M N	Jasa Perusahaan/Business Activities	2,30	2,44	2,70	3,30	3,40
O	Administrasi Pemerintahan,Pertaha nan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	610,74	554,04	571,85	619,82	726,61
P	Jasa Pendidikan/Education	490,94	499,56	529,55	562,71	595,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	252,01	274,03	287,51	267,99	290,67
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	165,74	16544	203,73	247,23	276,15
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		13.310,63	14.195,74	15.554,50	17.016,97	18.330,90

Catatan/Note: *) Angka sementara/ Preliminary figures
**) Angka sangat sementara/ Very preliminary figures

Sumber : BPS Karimun

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Karimun didominasi oleh lima lapangan usaha, diantaranya: Konstruksi/ *Construction*; Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale and Retail Trade- Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*; Industri Pengolahan/*Manufacturing*; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agricultur, Forestry, and Fishing*; Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*. Hal ini dapat



dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karimun.

Struktur ekonomi Kabupaten Karimun hingga tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 18,74 persen terhadap total PDRB. Peranan lapangan usaha Konstruksi cenderung stabil dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2024 peranan Konstruksi merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir dibanding dengan tahun sebelumnya.

Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selama lima tahun terakhir, peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2024, share yang diberikan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 18,68 persen.

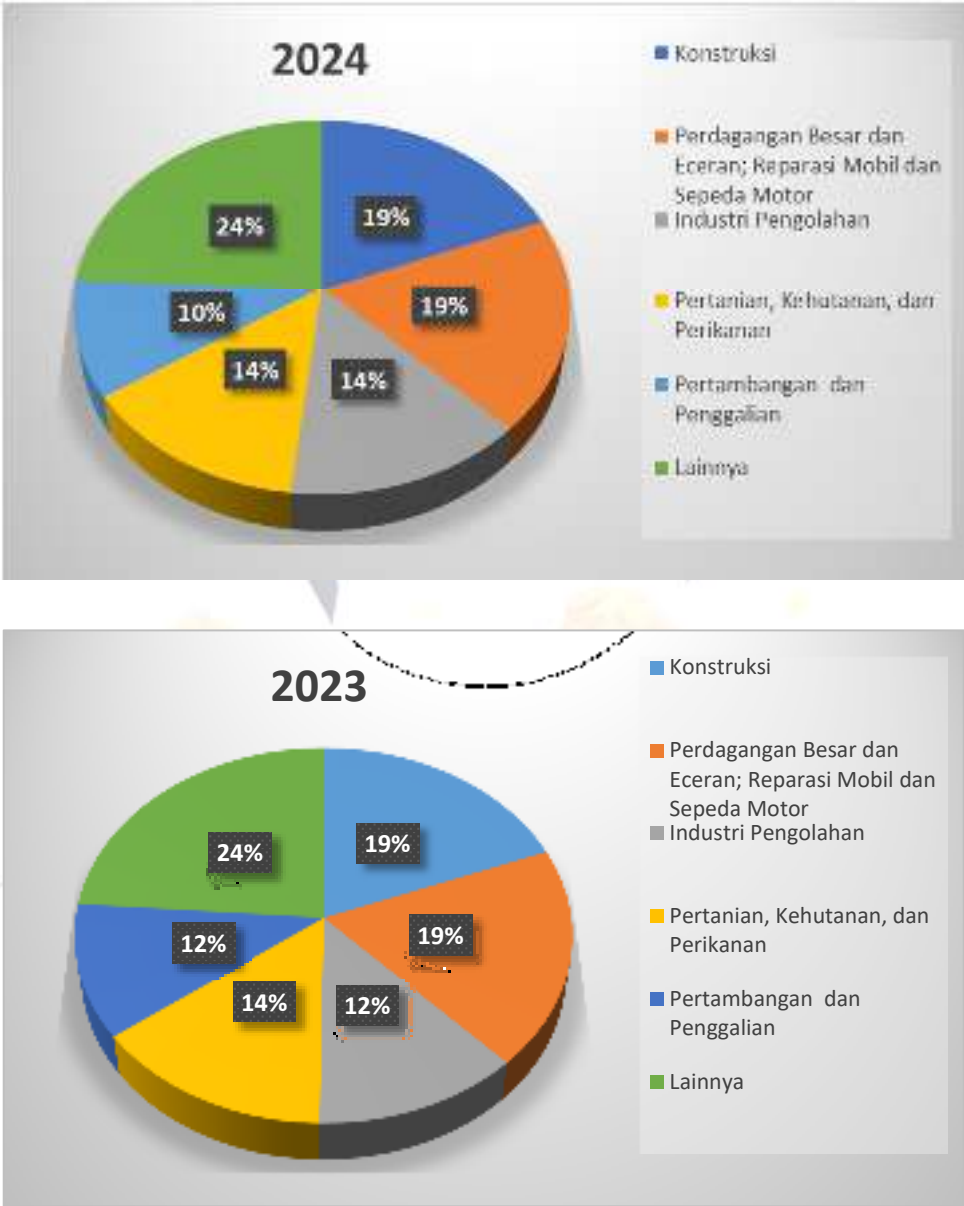
Lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ketiga setelah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor setelah tahun sebelumnya menempati urutan ke empat. Lapangan usaha Industri Pengolahan terus mengalami kenaikan sejak lima tahun terakhir. Ini berarti bahwa industri pengolahan mengalami perkembangan paling besar selama tahun 2024.

Selanjutnya di urutan keempat ada lapangan usaha Industri Pengolahan, dengan share terhadap PDRB mencapai 12,68 persen di tahun 2024. Peranan sektor Industri Pengolahan cenderung stabil di setiap tahunnya. Sedangkan pada sektor Pertambangan dan Penggalian cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya.



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

Gambar 2.1
Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2023 – 2024



Kemajuan perekonomian suatu daerah juga dapat dilihat melalui pergeseran struktur ekonominya. Perubahan komposisi sektor ekonomi berdasarkan kontribusinya menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Karimun walaupun terjadi secara perlahan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa sektor primer mengalami penurunan semenjak tahun 2021. Penurunan sektor primer tersebut diimbangi dengan naiknya andil dari sektor



sekunder dan tersier. Kedua sektor tersebut memiliki kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Karimun. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Karimun yang telah bergeser menuju ke tahap perekonomian industri.

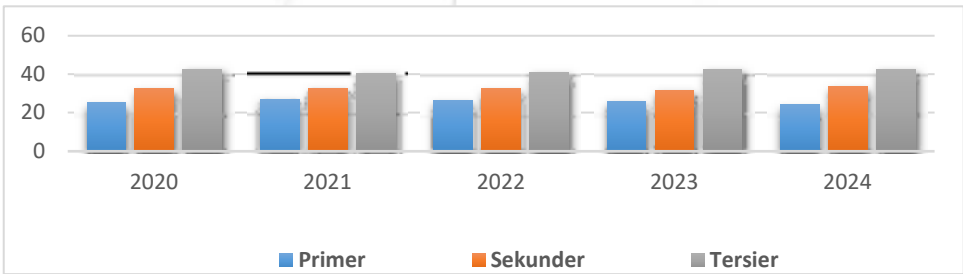
Tabel 2.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun
Tahun 2020 – 2024

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Primer	25,04%	27,10%	26,58%	25,96%	24,02%
Sekunder	32,40%	32,45%	32,42%	31,65%	33,46%
Tersier	42,56%	40,44%	41,00%	42,39%	42,52%
LPE	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Karimun

Peranan sektor primer di Kabupaten Karimun dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan *trend* yang cenderung stabil. Perubahan struktur ekonomi ini biasa terjadi pada proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer dan semakin besar peran sektor sekunder dan tersier. Namun demikian peran sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri dan sektor ekonomi lainnya harus tetap menjadi perhatian sehingga kinerja pada sektor ini harus ditingkatkan ke depannya.

Gambar 2.2
Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Karimun



Untuk peranan sektor sekunder, utamanya industri pengolahan dan konstruksi cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, sektor ini meningkat sebesar dua persen dari tahun sebelumnya. Dilihat dari laju pertumbuhannya, kedua sektor ini cenderung mengalami peningkatan dari mulai tahun 2020 hingga 2024. Sedangkan berdasarkan *share* terhadap PDRB kedua sektor ini merupakan sektor unggulan penopang pertumbuhan PDRB di Kabupaten Karimun.

Sedangkan untuk sektor tersier merupakan pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Karimun. Selama kurun waktu lima tahun sektor ini cenderung stabil di sekitar angka 40-an persen dari total perekonomian. Peningkatan peran ini utamanya didukung oleh pesatnya perkembangan subsektor perdagangan besar dan eceran serta mulai menggeliatnya subsektor transportasi dan pergudangan. Selain itu, semakin membaiknya infrastuktur serta pelayanan menyebabkan sektor jasa juga mengalami peningkatan. Mulai membaiknya sektor-sektor tersebut juga berimbas kepada sektor yang lainnya, yang pada akhirnya berperan besar terhadap peningkatan nilai tambah di sektor tersier.

Dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Karimun didominasi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Dan dalam perkembangannya, peranan sektor sekunder dan tersier semakin meningkat seiring dengan kejenuhan peranan yang terjadi pada sektor primer, sehingga dampak dari pembangunan infrastruktur di bidang pertanian belum menunjukkan akselerasi pada sektor pertanian, sehingga belum mampu menguatkan kembali peran sektor primer tersebut.



2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Karimun berkaitan dengan kondisi perekonomian global dan nasional. Menjadi salah satu kawasan yang berperan penting bagi perekonomian nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, Kabupaten Karimun berada di jalur perekonomian tersibuk di dunia yaitu jalur Selat Malaka yang secara ekonomi, keuangan serta geopolitik memiliki tantangan dan peluang yang sangat kompleks dan dinamis.

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, secara umum perekonomian Kabupaten Karimun pada tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp18.330,90 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp10.940,58 miliar. Pertumbuhan Ekonomi provinsi Kabupaten Karimun pada tahun 2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,45 persen.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 3,49 persen atau share sebesar 18,74 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, yaitu Komponen Net Ekspor dengan andil sebesar 2,66 persen.

Dalam lingkup regional, PDRB Kabupaten Karimun tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 5,20 persen terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar hukum dari suatu kegiatan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan



pajak dan retribusi daerah. Sumber penerimaan daerah untuk tingkat Kabupaten adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi yang dipungut oleh Kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan peningkatan PAD dilakukan melalui kebijakan intensifikasi (peningkatan tarif pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasi, peningkatan personil/petugas, peningkatan peralatan, peningkatan pengawasan, peningkatan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat dan pelaksanaan sanksi yang wajar). Sementara itu kebijakan ekstensifikasi meliputi penggalan sumber - sumber PAD namun masih dalam batas yang diatur oleh Undang - Undang. Kabupaten Karimun memiliki PAD yang bersumber dari PAD, dana Transfer dan Lain - Lain Penerimaan yang sah.

Pendapatan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah serta dalam rangka menjamin terselenggaranya otonomi yang semakin baik. Disamping itu juga diperlukan usaha - usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dengan meningkatkan sumber PAD yang telah ada (intensifikasi) maupun dengan menggali sumber PAD yang baru (ekstensifikasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Kebijakan - kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri, sehingga diharapkan pemerintah daerah mempunyai sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan tugasnya, serta tetap menjamin agar pelayanan



pemerintah daerah sejalan dengan usaha – usaha pembangunan nasional.

Ketergantungan daerah terhadap dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi masih cukup besar mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Untuk itu perlu adanya usaha dan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peran sektor pajak daerah dan retribusi dalam memberi sumbangan ke PAD menjadi semakin perlu untuk ditingkatkan.

Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan daerah. Adapun kebijakan yang dilaksanakan adalah melanjutkan kebijakan lama dengan mengintensifkan kebijakan baru sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan intensifikasi:
 - a. Penagihan aktif tunggakan pajak daerah maupun pajak bulan berjalan;
 - b. Meningkatkan akurasi data dan verifikasi Pajak Daerah; serta pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Melakukan pendekatan, himbauan dan sosialisasi dalam upaya lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
 - d. Memberikan reward kepada Wajib Pajak Teladan dan Punishment terhadap Wajib Pajak yang bermasalah;
 - e. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;



- g. Mengoptimalkan sumber daya manusia melalui bimbingan dan penyuluhan kepada petugas pungut/pengelola Retribusi Daerah serta meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan;
 - h. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - i. Meningkatkan evaluasi, pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - j. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/ deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang/saham maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
 - k. Meningkatkan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan ekstensifikasi :
- a. Mencari sumber pendapatan baru dari penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - b. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna optimasi pemanfaatan aset daerah;
 - c. Melakukan peninjauan kembali kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah untuk



disesuaikan dengan kondisi saat ini, namun dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;

- d. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 - e. Mempertimbangkan kebijakan pemberlakuan pemutihan dan/atau keringanan pajak.
3. Melakukan updating data dan rekonsiliasi sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, dan Dana Alokasi Khusus.
 4. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi terutama pendapatan bagi hasil pajak.

Pendapatan daerah Kabupaten Karimun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan dalam upaya mengelola Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi melalui pembenahan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan



potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah secara professional.

- 2) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap basis pungutannya dan proaktif terhadap perekonomian daerah.
- 3) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber PAD yang potensial.
- 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, SKPD penghasil PAD di wilayah Kabupaten Karimun.
- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

2. Pendapatan Transfer

Dalam desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat dan Provinsi mengalokasikan Pendapatan Transfer dari APBN dan APBD Provinsi ke anggaran Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Dari sudut pandang Pemerintah Pusat Dana Perimbangan bertujuan untuk meminimalkan ketidaksetaraan horizontal, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintah. Namun demikian, dari sudut pandang



Pemerintah Daerah, hal paling penting adalah menerima dana yang cukup dari Pendapatan Transfer. Arah dan kebijakan dalam mengelola Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 3) Meningkatkan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan dalam upaya mengelola Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi melalui pembenahan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah secara professional.
- 2) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap basis pungutannya dan proaktif terhadap perekonomian daerah.
- 3) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.



- 4) Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber PAD yang potensial.
- 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, SKPD penghasil PAD di wilayah Kabupaten Karimun.
- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

2. Pendapatan Transfer

Dalam desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat dan Provinsi mengalokasikan Pendapatan Transfer dari APBN dan APBD Provinsi ke anggaran Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Dari sudut pandang Pemerintah Pusat Dana Perimbangan bertujuan untuk meminimalkan ketidaksetaraan horizontal, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintah. Namun demikian, dari sudut pandang Pemerintah Daerah, hal paling penting adalah menerima dana yang cukup dari Pendapatan Transfer. Arah dan kebijakan dalam mengelola Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.



- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 3) Meningkatkan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Karimun guna melakukan pembangunan prioritas dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar belanja daerah Kabupaten Karimun benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.

Arah kebijakan belanja kabupaten karimun pada tahun 2025 digunakan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus pembangunan pada tahun 2025 yaitu pembangunan infrastruktur, SDM didukung oleh tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

- c. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.





BAB III

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 3,2% hingga 3,3% persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 2,6% hingga 3,2% persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2024, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade.

Sementara itu Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,2 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 diperkirakan 2,5 persen dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelanggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelanggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor



yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp16.000 – Rp16.800 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 7,0% persen pada tahun 2025. ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD82 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan



seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 605 ribu barel per hari (rbph) dan 1,005 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Dalam rangka penyusunan postur APBN yang kredibel dan terkendali, landasan asumsi ekonomi yang kuat dan realistis perlu diformulasikan. Asumsi-asumsi makro ini akan memberikan dasar bagi perkiraan kinerja penerimaan dan pengeluaran negara, serta arah kebijakan yang perlu disusun Pemerintah. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam APBN 2025 adalah sebagai berikut:



1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan diantara kisaran 5,2%. Batas bawah untuk target pertumbuhan ekonomi 2025 lebih rendah dibandingkan asumsi sebelumnya yang sebesar 5,2%. Revisi itu dilakukan karena mempertimbangkan dinamika dan risiko ekonomi dunia yang dapat berdampak ke Indonesia. Meski demikian, proyeksi itu lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang sebesar 5%-5,3%. Proyeksi ini pun lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang diperkirakan sebesar 4,6% pada tahun depan.
2. Perkembangan tingkat inflasi sebesar 1,5 % hingga 3,5%, target ini lebih tinggi dari target inflasi pada tahun 2024 yang sebesar 2,8% dimana pencapaian target tersebut akan diupayakan bersama melalui sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Pemerintah memandang, salah satu kunci pengendalian inflasi adalah pengendalian inflasi pangan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi pangan akan terus dijaga. Ini dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca. Terlebih di hari besar keagamaan nasional. Pemerintah juga akan menjaga risiko inflasi yang datang dari harga diatur pemerintah (*administered price*) untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum. Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan kebijakan perlindungan sosial, seperti subsidi dan bantuan sosial dengan skema penyaluran yang lebih tepat sasaran sehingga dapat mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap konsisten dalam menjaga stabilitas harga terutama di masa HBKN melalui operasi pasar, pasar murah, penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi dengan tujuan untuk menjaga tingkat daya



beli masyarakat dan akses terhadap bahan pangan pokok. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan pasokan, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pangan untuk memenuhi kebutuhan melalui penguatan produksi domestik dan perbaikan tata niaga impor. Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk pascapanen juga didorong untuk memenuhi ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gejolak harga. Kelancaran distribusi barang juga merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas harga. Pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem logistik nasional yang terintegrasi sehingga dapat menurunkan biaya logistik. Pengawasan distribusi untuk mengantisipasi penimbunan atau permainan harga melalui pelibatan penegak hukum terus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim bisnis yang sehat. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus berupaya melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang positif untuk mendukung pencapaian target inflasi. Tantangan dan risiko kebijakan pengendalian inflasi nasional juga akan selalu dimitigasi, termasuk kebijakan pemulihan ekonomi yang berdampak pada penambahan likuiditas. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kuat diharapkan secara efektif dapat menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran sehingga inflasi secara umum tetap terjaga pada sasarannya.

3. Asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp. 15.300 hingga Rp. 16.000 perDollar. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik, dipercaya mampu mendukung kepercayaan asing sehingga memancing arus modal masuk ke Indonesia. Pada waktu yang sama, perbaikan dan pengembangan sektor riil dan industri juga akan mengundang masuknya investasi dan peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Meski begitu, pemerintah tak menutup



mata dengan potensi risiko, yang datang baik dari sisi global maupun dari dalam negeri. Dari sisi global, ada potensi pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan yang dapat mendorong gejolak arus modal ke Indonesia. Dari dalam negeri, perbaikan ekonomi yang terjadi akan mendorong impor yang besar. Ini akan mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

4. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% - 7,3%. Perkiraan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal yang besar. Meskipun demikian, Pasar surat utang tanah air terus menunjukkan pemulihan. Prospek obligasi dianggap lebih cerah karena perlambatan inflasi dan siklus kenaikan suku bunga diperkirakan sudah berada di tingkat puncak.
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) berada di rentang US\$ 75 hingga US\$ 85/barrel. Indonesia Crude Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. ICP merupakan indikator yang penting karena berpengaruh pada perhitungan penerimaan negara dari sisi minyak dan gas serta alokasi besaran subsidi. Formula ICP dibentuk dengan pendekatan harga minyak mentah jenis Brent agar lebih kompetitif karena mayoritas harga minyak mentah global mengacu pada Brent. Secara umum, harga minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran serta faktor nonfundamental, seperti faktor geopolitik dan gangguan cuaca. Tren harga minyak yang masih tinggi membuat banyak pihak melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global belum akan membaik, sehingga sisi permintaan dan produksi akan terdampak. Bahkan, Organisasi Negara-Negara



Pengekspor Minyak Bumi (OPEC+), seperti Arab Saudi telah berencana memangkas produksi untuk merespons permintaan yang diperkirakan akan melemah lantaran perekonomian dunia yang melemah. Tren harga minyak yang masih tinggi membuat banyak pihak melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global belum akan membaik, sehingga sisi permintaan dan produksi akan terdampak. Bahkan, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC+), seperti Arab Saudi telah berencana memangkas produksi untuk merespons permintaan yang diperkirakan akan melemah lantaran perekonomian dunia yang melemah. Maka, ini menunjukkan kita berharap untuk harga minyak mungkin masih akan tetap terjaga pada kisaran 75 dolar AS hingga 85 dolar AS.

6. Proyeksi lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2025 diperkirakan menurun menjadi 1.648.000 barel setara minyak per hari. Perinciannya, lifting minyak 601.000 barel per hari dan gas bumi 1.047.000 barel setara minyak per hari. Realisasi lifting minyak bumi sampai dengan Maret 2024 berkisar 567.000 bopd atau mencapai 89,4 persen dari target APBN, sedangkan untuk target 2025, lifting minyak bumi sebesar 597.000 bopd, terdiri dari lifting minyak 755.000 barel per hari dan gas 1.198.000 barel setara minyak per hari. Sementara Tahun 2024, lifting migas sebesar 2.036.000 barel setara minyak per hari yaitu minyak 743.000 barel per hari dan gas 1.293.000 barel setara minyak per hari. Proyeksi lifting minyak tersebut, berasal dari pengembangan sumur-sumur migas yang ada sekarang ini. Untuk tahun 2025, diharapkan terdapat penambahan lifting minyak dari Lapangan Ande-ande Lumut sebesar 25.000 barel per hari dan Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) sebesar 23.000 barel per hari tahun 2025. Sedangkan untuk gas bumi, terdapat beberapa lapangan yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi dan dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi besar. Misalnya Lapangan Abadi di Blok Masela yang diperkirakan memproduksi gas 36.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2027. Untuk menggenjot produksi migas, Pemerintah melakukan berbagai usaha seperti peningkatan produksi dari sumur-sumur tua melalui penggunaan teknologi seperti Enhance Oil



Recovery (EOR) bio chemical surfaktan. Program EOR ini memang memerlukan waktu karena dilakukan secara bertahap mulai dari laboratorium dulu, disesuaikan dengan subsurface yang ada di lokasi-lokasi.

7. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2025
Sumber : Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025, Kementerian Keuangan RI

Tabel 3.1

Indikator	APBN 2024	APBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi	4,5-5,5%	5,2%
Inflasi	±1-3%	2,5%
Suku Bunga SBN 10 Tahun	7,29%	7,00%
Nilai Tukar	14.600	Rp16.000
Harga Minyak Mentah Indonesia	45 US\$/barel	82 US\$/barel
Lifting Minyak	705.000 barel/hari	605.000 barel/hari
Lifting Gas	1.007.000 barel/hari	1.005.000 barel/hari

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan dalam rangka peningkatan bidang kesehatan diupayakan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja diluar gaji. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan program lintas urusan bidang dengan mempertimbangkan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti, DAK, DID dan Dana Desa.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut merupakan prinsip-prinsip utama penyusunan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 :

- a. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.
- b. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana



- Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
 - d. Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - e. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran



2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya serta untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

Kebijakan perencanaan Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.
- b. Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat



dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Struktur dan Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP)
 - e. Pajak Rokok
 - f. Pajak Hotel*
 - g. Pajak Restoran*
 - h. Pajak Hiburan*
 - i. Pajak Reklame*
 - j. Pajak Penerangan Jalan*
 - k. Pajak Parkir*
 - l. Pajak Air Tanah (PAT)
 - m. Pajak Sarang Burung Walet
 - n. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



- p. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- q. Pajak Alat Berat (PAB)
- r. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- s. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**
- t. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- u. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 2. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu

a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi.
 - a. dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (1) PKB;
 - (2) BBNKB;
 - (3) PAB;
 - (4) PAP;
 - b. dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (1) PBBKB;
 - (2) Pajak Rokok; dan
 - (3) Opsen Pajak MLB.



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - a) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (1) PBB-P2;
 - (2) Pajak Reklame;
 - (3) PAT;
 - (4) Opsen PKB; dan
 - (5) Opsen BBNKB.
 - b) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (1) BPHTB;
 - (2) PBJT:
 - (a) makanan dan/atau minuman;
 - (b) tenaga listrik;
 - (c) jasa perhotelan;
 - (d) jasa parkir; dan
 - (e) jasa kesenian dan hiburan;
 - (3) Pajak MBLB; dan
 - (4) Pajak Sarang Burung Walet.
- 3) Retribusi daerah, terdiri atas:
 - a) retribusi jasa umum, meliputi:
 - (1) pelayanan kesehatan;
 - (2) pelayanan kebersihan;
 - (3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - (4) pelayanan pasar; dan
 - (5) pengendalian lalu lintas.
 - b) retribusi jasa usaha, meliputi:
 - (1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;



- (2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - (3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - (4) penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
 - (5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - (6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - (7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - (8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - (9) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - (10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
- (1) persetujuan bangunan gedung;
 - (2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - (3) pengelolaan pertambangan rakyat, yang telah ditetapkan dalam satu Perda (Perda) pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- c. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:



- 1) Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - 3) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.
- d. Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.
- e. Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
- 1) Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya;
 - 2) Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan



- 3) Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.
- f. Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB mempedomani hal sebagai berikut:
 - 1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan;
 - 2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
 - 3) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis;
 - 4) Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan
 - 5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

g. Teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;
- 2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; dan
- 3) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

h. Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan:

- 1) PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- 2) retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan



- 3) retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan
 - 2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- k. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.



1. Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- m. Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- n. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- o. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan:
 - 1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 2) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 3) Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan



secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d) untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- 4) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:
- a) kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;
 - b) penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan
 - c) pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.



- 5) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
- p. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:
 - 1) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
 - 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.
- q. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:



- 1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
 - 2) Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - 3) Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- r. Pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
- 1) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan



- 2) operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Dalam rangka mendukung kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian kemudahan perizinan, insentif dan jaminan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya kepada pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Dana Insentif Fiskal berupa:
 - 1) keringanan biaya untuk pungutan PAP untuk pengembangan PLTA/M oleh pemerintah daerah; dan
 - 2) keringanan PBB-P2, terutama untuk sektor rumah tangga yang memasang PLTS Atap.
- t. Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan tarif 0% (nol persen) atau tidak melakukan pemungutan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- u. Pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan Dana Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan, dalam rangka penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

- a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
- c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok
Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.



d. Penggunaan atas hasil penerimaan PAT

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- 1) penanaman pohon;
- 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
- 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- 4) pengelolaan limbah.

e. Guna pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus:

- 1) mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya; dan
- 2) melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI.

f. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial



dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diurai kedalam objek yang terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
- 2) Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro;
- 3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga;
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- 6) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
- 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;



- 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- 9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
- 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- 11) Pendapatan dari Pengembalian;
- 12) Pendapatan BLUD;
- 13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 14) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
- 15) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
- 16) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- 17) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, dapat dilihat dari struktur berikut :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Insentif Daerah
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
 - d. Dana Keistimewaan
 - e. Dana Desa
 - f. Dana Insentif Fiskal
 - g. Dana Bagi Hasil
 - h. Dana Alokasi Umum
 - i. Dana Alokasi Khusus
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan



1. Transfer Pemerintah Pusat

- a. Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- b. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
- c. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- d. Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pendapatan TKD terdiri dari:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 4) Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Dana Keistimewaan; dan
 - 6) Dana Desa.



- f. Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- g. Pendapatan DBH:
 - 1) DBH terdiri dari:
 - a) DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
 - b) DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
 - c) DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.
- h. Pendapatan DAU terdiri dari:
 - 1) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - 2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- i. Pendapatan DAK terdiri dari:
 - 1) DAK Fisik;
 - 2) DAK non Fisik; dan
 - 3) Hibah kepada Daerah.

1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.



Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

DBH terdiri atas :

- a. DBH-Pajak
- b. DBH-PPh
- c. DBH-PBB
- d. DBH-CHT
- e. DBH-SDA (Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan, DBH Lainnya-DBH Sawit)

1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- b. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.
- c. Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- d. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam undang undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau



berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAU TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

- e. Dalam hal alokasi pendapatan DAU berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DAU ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- f. Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- g. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- h. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:
 - 1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk:
 - a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);



- b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- c) kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum.

2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah,

dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya memedomani peraturan menteri keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.

- i. Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- j. Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024 tersebut dalam APBD TA 2025 untuk bidang yang sama.

1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan,



dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas:

- 1) DAK Fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.
- 2) DAK Nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- 3) Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.4. Dana Desa (DD)

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang bersumber dari APBN yang



dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DD TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DD dalam undang undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DD TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.

Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DD TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD TA 2025.



Penggunaan DD sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2022 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:

- 1) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) selain penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1), pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD; dan
- 3) rincian prioritas penggunaan DD disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 4) petunjuk operasional ditetapkan setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan.

Penggunaan DD dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program JKN berpedoman pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai rincian prioritas penggunaan DD TA 2025, dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD TA 2025.



1.5. Dana Insentif Fiskal

- a. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- b. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- c. Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.
- d. Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- e. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
- f. Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang undang mengenai APBN atau



Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025.

2. Transfer Antar Daerah

2.1. Pendapatan Bagi Hasil

- a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB;
 - 2) hasil penerimaan PAP; dan
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok,memedomani Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.



- c. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025.
- d. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.
- e. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- f. Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

2.2. Pendapatan Bantuan Keuangan

- a. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.



- b. Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- c. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- d. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- e. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- f. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan,



pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Murni T.A. 2025 Rp.	KUA Perubahan T.A 2025 Rp.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	409.982.373.291,00	414.997.456.943,00	5.015.083.652,00
4.1.01	Pajak Daerah	305.140.824.291,00	305.955.324.291,00	814.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	99.851.049.000,00	99.207.574.236,00	(643.474.764,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.090.000.000,00	3.498.596.008,00	408.596.008,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.900.500.000,00	6.335.962.408,00	4.435.462.408,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	915.045.475.344,00	846.376.594.728,00	(68.668.880.616,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	830.629.464.000,00	783.645.231.000,00	(46.984.233.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.416.011.344,00	62.731.363.728,00	(21.684.647.616,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.325.027.848.635,00	1.261.374.051.671,00	(63.653.796.964,00)



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru dan produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.



3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
 - c. Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - d. Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
 - f. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi



guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

- g. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan.
- i. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang



Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
- (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat



bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2025, yaitu:

- i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan



- iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum



menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

(d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

- i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.



- (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2025 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024.
- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.
- 2. Belanja Barang dan Jasa
 - a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.



(d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

(a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

(b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - ii) PNPNSD,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan



pada APBD TA 2025 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

- (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
- (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:

- i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan



masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.



- iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan



tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
- v. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan



administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.

vii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2025, untuk:

i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

viii. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen)



dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.

- ix. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

- (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati



batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan



dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
 - i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya



perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:



- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.



- iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- v. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai



target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

- i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- ii. penghargaan atas suatu prestasi;
- iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak



ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
- e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

3) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang



pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
 - e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- 4) Belanja Subsidi
- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a) Belanja hibah
 - (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
 - (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang



- tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
- (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
- i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik



kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;



- (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan



pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah



seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba



sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



5.1.2 Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
4. kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya
5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam



bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
9. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.



5.1.3 Belanja Tidak Terduga

1. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025.
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
4. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5.1.4 Belanja Transfer

1. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
2. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).



- (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.



- (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.
- b) Belanja Bantuan Keuangan
- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan



pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 tidak termasuk



DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.



5.2. Target Belanja Daerah

Tabel 5.1 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan
Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Murni T.A. 2025 (Rp)	KUA Perubahan T.A 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	1.101.413.831.223,85	1.075.618.426.172,16	(25.795.405.051,69)
5.1.01	Belanja Pegawai	639.077.683.219,72	637.749.792.482,11	(1.327.890.737,61)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.447.897.946,13	377.105.950.921,05	(24.341.947.025,08)
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	60.588.250.058,00	60.462.682.769,00	(125.567.289,00)
5.2	BELANJA MODAL	171.045.981.890,57	113.701.997.763,74	(57.343.984.126,83)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.445.075.355,00	28.270.752.295,00	1.825.676.940,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.681.190.108,00	43.967.570.364,00	(3.713.619.744,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.970.388.684,57	36.334.847.361,74	(55.635.541.322,83)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.426.927.743,00	4.426.927.743,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	522.400.000,00	701.900.000,00	179.500.000,00



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025**

5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.987.745.385,58	10.755.349.172,28	767.603.786,70
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.987.745.385,58	10.755.349.172,28	767.603.786,70
5.4	BELANJA TRANSFER	102.080.290.135,00	102.962.290.135,00	882.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	99.980.290.135,00	100.862.290.135,00	882.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.384.527.848.635,00	1.303.038.063.243,18	(81.489.785.391,82)



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Asumsi terakhir yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan Perubahan KUA adalah perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Pada pos penerimaan pembiayaan terdapat perubahan terhadap alokasi SILPA yang telah ditetapkan semula, yang merupakan penyesuaian terhadap besaran SILPA yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Sementara pada pengeluaran pembiayaan terdapat perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu penambahan penyertaan modal pada Perumda BPR Tuah Karimun yang semula Rp. 1.500.000.000,00 menjadi Rp. 2.500.000.000,00 sebagai upaya pemenuhan modal minimum wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.000.000.000,00	44.164.011.572,18	(16.835.988.427,82)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.000.000.000,00	44.164.011.572,18	(16.835.988.427,82)
6.2	PEGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	59.500.000.000,00	41.664.011.572,18	(17.835.988.427,82)



BAB VII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ini akan ditindaklanjuti dan dipertajam ke dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar bagi Badan/Dinas/Unit Kerja dalam menyusun anggaran, khususnya dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKPA OPD) yang merupakan bahan materi rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2025.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ini disusun, dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.